STANDARDISASI Produk untuk anak, upaya melindungi Anak Nasional

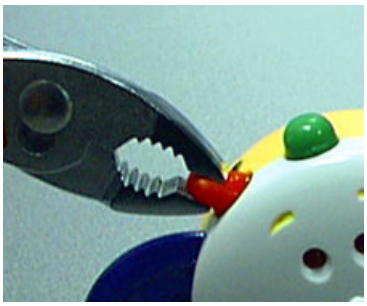

Pangsa pasar produk mainan dan produk yang dikonsumsi anak tidak pernah surut bahkan bertumbuh pesat. Tak heran, jika toko bermacam jenis produk yang dikonsumsi serta mainan anak terus bertambah jumlahnya dan citra yang ditampilkan juga semakin menarik dan eksklusif. Beberapa waktu yang lalu Kasus kembang gula atau permen *(sweet candy)* yang diisi narkoba yang sangat merisaukan para orang tua dan menjadi perbincangan masyarakat luas, begitu juga dengan produk mainan yang dijual sangat variatif dan banyak menggunakan teknologi tinggi. Lihat saja, mainan anak dengan alat serba *remote control*, robot-robotan atau boneka yang dapat bernyanyi. canggih. Tidak hanya di mall atau plaza bahkan pedagang kaki lima ikut menjajakan mainan canggih seperti itu. Banyak konsumen yang tidak tahu darimana mainan itu berasal, yang mereka tahu mainan itu bisa membuat anak-anaknya lebih ceria bermain dan bergembira.

Mainan (toys) memang menyenangkan bahkan bentuk dan warnanya kadang menggemaskan, namun kita jangan lupa bahwa mainan tersebut dibuat dengan menggunakan berbagai macam bahan, termasuk pewarna atau cat. Sebagai orang tua kita harus bijak memilih mainan, perlu pertimbangan serius dalam memilih produk mainan untuk buah hati kita.

Tentu saja mainan ini bukan sekedar mainan yang bermanfaat, tapi juga produknya memenuhi syarat keselamatan, kesehatan, keamanan serta lingkungan yang tak berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental anak. Dalam membeli mainan untuk buah hati, orang tua sebagai konsumen harus cermat memilih produk (mainan) yang aman dan bebas dari benda/ logam berbahaya yang dapat melukai bahkan meracuni si anak. Sebenarnya hal tersebut bukan hanya tugas bagi konsumen (orang tua) saja, pihak produsen (mainan anak) juga punya tanggungjawab untuk menyediakan produk aman bagi anak - anak, memenuhi persyaratan standar dan regulasi yang berlaku. Dalam rangka perlindungan konsumen, sejak tahun 1994, Standar Nasional Indonesia untuk kembang gula pertama kali ditetapkan oleh badan yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan standar di Indonesia (saat itu Dewan Standardisasi Nasional, DSN), yaitu SNI **01 - 3547 - 1994**, *Kembang gula*. Oleh karena perubahan berbagai aspek ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi maka SNI kembang gula tersebut direvisi dan dihasilkan 3 SNI baru yaitu **SNI 3547.1:2008** *Kembang gula keras*, **SNI 3547.2:2008** *Kembang gula lunak*, sementara satu Rancangan SNI untuk Kembang gula karet akan dilakukan tahap jajak pendapat dan diharapkan awal kuartal ketiga tahun 2008 ini sudah dapat ditetapkan sebagai SNI dan dipublikasikan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Rumusan semua SNI

tersebut telah memperhatikan UU RI No. 7 tahun 1996 tentang pangan serta Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1999, tentang label dan iklan pangan. khususnya makanan dan mainan anak-anak yang memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan, yang diantaranya adalah kembang gula (permen), BSN sangat berkepentingan memberitahukan kepada masyarakat bahwa kita telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk kembang gula dan Syarat Mutu Keamanan mainan anak.

SNI mengenai keamanan produk mainan anak, yaitu: - **SNI 12-6527.1-2001** *Keamanan mainan – Bagian 1: Spesifikasi sifat fisis dan mekanis*

- **SNI 12-6527.2-2001** *Keamanan mainan – Bagian 2: Spesifikasi sifat mudah terbakar*

- **SNI 12-6527.3-2001** *Keamanan mainan – Bagian 3: Spesifikasi untuk perpindahan elemen- elemen tertentu*

- **SNI 12-6527.4-2001** *Keamanan mainan – Bagian 4: Spesifikasi untuk peralatan percobaan kimia dan aktivitas yang terkait.*

Dengan adanya standardisasi produk yang dikonsumsi dan produk keamanan mainan anak, tentunya anak sebagai generasi penerus bangsa, dapat terlindungi dari produk yang dikonsumsi dan produk mainan anak yang berbahaya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pada dasarnya seri SNI kembang gula dan keamanan produk mainan anak mengatur tentang bahan baku utama dan bahan tambahan yang diizinkan, serta menetapkan syarat mutu yang seluruhnya mengacu kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini serta memperhatikan kesehatan dan keamanan pangan untuk tujuan konsumsi.

Selain itu, dalam SNI tersebut juga diatur tentang tata cara pengambilan contoh dan pengujiannya, pengemasan, dan pelabelan. Semua standar yang sudah dipublikasikan BSN ini merupakan acuan dalam perdagangan. Untuk tujuan kemanan, kesehatan dan keselamatan konsumen serta lingkungan, maka BSN menghimbau agar produsen dalam memproduksi makanan/minuman, barang atau jasa untuk penggunaan konsumen bersedia untuk menggunakan standar yang ada dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Produsen hendaknya memperhatikan, bahan baku utama dan bahan baku tambahan, disain, keamanan elektrikal, kebisingan suara dan kandungan logam/ unsur berbahaya, serta label peringatan pada semua produk yang dihasilkannya.

Peran serta lembaga yang mengawasi dan menguji produk mainan anak yang beredar dipasar harus ditingkatkan, agar produk mainan yang beredar telah memenuhi peryaratan keamanan sesuai standar dan peraturan yang berlaku sehingga aman bagi buah hati kita.